

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian masyarakat yang semakin modern, mendorong munculnya bank sebagai lembaga keuangan yang vital. Dimana bank yang dalam pengertian undang-undang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, ini berarti bahwa bank mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana, sehingga masyarakat akan mendapat kemudahan yang diperoleh dari kehadiran bank untuk memenuhi kebutuhannya.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) dan lembaga yang mampu menjembatani mereka yang berlebihan dana, dan kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi (Hermansyah, 2005:7).

Pada era reformasi, pergerakan perbankan syariah semakin luas. Hal ini disebabkan telah berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang lebih memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-

undang tersebut juga memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang-cabang syari'ah atau memungkinkannya bank konvensional mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.

Sebagai upaya untuk mengembangkan sistem perbankan syari'ah dan lebih memperkenalkan system serta operasional perbankan syari'ah kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah, maka disalurkan dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang memungkinkan berdirinya di daerah-daerah, selain lebih kecilnya syarat asset minimal yang harus dimiliki untuk pendiriannya, juga kemampuan bank pembiayaan rakyat syari'ah dalam mengambil porsi masalah yang lebih besar. Selain itu, bank pembiayaan rakyat syari'ah memang diorientasikan untuk membantu para pengusaha menengah kebawah yang umumnya memiliki modal yang kecil.

Dengan konsep diatas maka BPRS Harum Hikmah Nugraha menawarkan sejumlah pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *al-qard*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *istishna*, dan pembiayaan *salam*. Diantara pembiayaan-pembiayaan tersebut yang banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dipandang oleh nasabah lebih fleksibel dan mudah jika dibanding dengan akad-akad yang lainnya. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan pengamatan di BPRS Harum Hikmah Nugraha pada Januari 2015. Banyak nasabah yang beranggapan bahwa pembiayaan *murabahah* lebih mudah dan tidak memerlukan bagi hasil setiap bulannya.

karena akad *murabahah* adalah akad jual beli, juga tidak memerlukan pembukuan atas kegiatan usaha nasabah

Pembiayaan dengan akad *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha hampir 80% peminatnya adalah pedagang menengah ke bawah yang notabeneanya mereka tidak mempunyai pembukuan atas usahanya. Sehingga jika nasabah menggunakan pembiayaan dengan akad selain *murabahah*, mereka akan merasa kesulitan atas bagi hasilnya karena tidak memiliki pembukuan yang rinci bahkan tidak memiliki sama sekali pembukuan atas usahanya. Pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha terjadi atas dua akad yang pertama *wakalah* atau perwakilan yaitu bank mewakili pembelian barang kepada nasabah. Kemudian yang kedua terjadilah akad *murabahah* dimana pihak bank menyerahkan barang dengan menyebutkan nilai beli kepada pihak nasabah dengan sejujur-jujurnya dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati pihak nasabah dan pihak bank.

Biasanya di BPRS Harum Hikmahnugraha pihak bank bukan memberikan barang tetapi yang diberikan adalah uang berdasarkan pengajuan nasabah diawal akad. Kemudian untuk pembelian barang pihak bank mewakilkannya kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah* dan selanjutnya melakukan negosiasi dengan bank atas margin yang ditentukan oleh pihak bank. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI No 04/ IV/ 2000 tentang akad *murabahah* bahwa dalam akad ini bank menjadi pemasok barang atau yang menyediakan untuk memenuhi keperluan nasabah dengan

menyebutkan harga dasar dan kemudian pihak bank mengambil margin keuntungan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank

Namun terlepas dari itu ketika pihak bank menyerahkan mandat kepada nasabah untuk mewakili pembelian barang tersebut tak jarang banyak sekali terjadi ketidak sesuaian karena pihak nasabah yang kurang amanah. Dalam hal ini sering kali terjadi penyalahgunaan uang pembiayaan *murabahah* ketika uang tersebut sudah sampai di tangan nasabah. Ketidak amanahan nasabah ini yang sering kali membuat pihak bank merasa kesal namun sayangnya takada tindak lanjut dari pihak bank. Ketika terjadi penyimpangan seperti diatas tadi pihak bank hanya menegur nasabah tanpa memberikan sanksi apapun. Hal ini yang sering kali membuat nasabah tidak jera dan sering kali terulang kepada nasabah-nasabah selanjutnya. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya kredit macet lantaran kurang pengawasan dari pihak bank, sering terjadi pula pembayaran pembiayaan yang tertunda atau telat dari jatuh tempo

Hal tersebut diatas terjadi karena tidak adanya sanksi atau denda yang memberatkan nasabah sehingga nasabah tidak jera untuk melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Hal yang menyebabkan tidak diberlakukannya denda di BPRS Harum Hikamahnugraha karena tidak fahamnya nasabah terhadap uang denda yang di berlakukan oleh pihak bank. Nasabah beranggapan bahwa denda di bank syariah dengan bank konvensional sama saja, padahal denda yang di berlakukan di bank syariah tidak sama seperti di bank konvensional. Jika di bank konvensional denda dimasukkan pada dana keuntungan yang

diperoleh oleh bank, namun beda halnya di bank syari'ah bahwa uang denda disi dimasukkan pada dana kebajikan umat yang uangnya disalurkan untuk membantu sesama yang kurang mampu. Seharusnya diawal akad pihak bank menjelaskan mengenai denda tersebut dan kemana uang denda tersebut bermuara agar tidak terjadinya anggapan bahwa denda yang diberlakukan di bankn syariah dan konvensional sama saja.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/ IX/ 2000 menjelaskan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutang, dan jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sedangkan pelaksanaanya di BPRS Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut kurang ditekankannya denda pada nasabahnya yang lalai untuk membayar pembiayaan *murabahah*, seharusnya denda atas pembiayaan *murabahah* harus di berlakukan terlebih terhadap nasabah yang mampu membayar namun melakukan penundaan pembayaran sebagai sarana pendidikan nasabah agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmah Nugraha dengan mengambil judul PENERAPAN FATWA DSN- MUI NO. 17/IX/2000 TERHADAP DENDA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS HARUM HIKMAH NUGRAHA KANTOR PUSAT LELES GARUT.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* dan apa faktor yang menyebabkan adanya denda pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Kantor Pusat Leles Garut?
2. Bagaimana aplikasi denda pada nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Kantor Pusat Leles Garut?
3. Bagaimana kesesuaian denda pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Kantor Pusat Leles Garut dengan fatwa DSN-MUI No 17/ IX/ 2000?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* dan apa faktor yang menyebabkan adanya denda pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Kantor Pusat Leles Garut
2. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi denda pada nasabah yang menunggak pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Kantor Pusat Leles Garut

- 3 Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian denda pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Kantor Pusat Leles Garut dengan fatwa DSN-MUI No 17/ IX/ 2000

D. Kerangka Pemikiran

Dalam fiqh muamalah, akad dibagi menjadi dua bagian yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah* atau *mua'awadah*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (Adiwarman K., 2011: 66). Yang termasuk dalam akad *tabarru'* adalah akad *hiwalah*, *wakalah*, *rahn*, *qard* dan *wadiyah*.

Sedangkan akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial (Adiwarman K., 2011: 70). Akad *tijarah* dibagi lagi kedalam dua bagian, yaitu *Natural Certainty Contract* yang terdiri dari akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istishna*. Dan *Natural Uncertainty Contract* yang terdiri dari akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *muzara'ah*, akad *musaqah*, dan akad *mukhabarah*.

Akad *tijarah* yang sering digunakan dalam produk pembiayaan perbankan syariah adalah akad *murabahah*. Sedangkan akad *tabarru'* yang

sering digunakan dalam perbankan syariah adalah akad *wakalah*. Menurut fatwa DSN, ketentuan umum *murabahah* dalam bank syaria'ah diatur dalam fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000. Adapun penyertaan mengenai persetujuan penerapan denda oleh pihak bank kepada nasabah yang melakukan kelalaian membayar pembiayaan atas hutang *murabahah* maka boleh diberlakukan denda sesuai dengan fatwa DSN, yang sejalan dengan kontrak akad pembiayaan *murabahah* sebelum akad di diberlakukan. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank akan mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah (lihat fatwa DSN-MUI No 17/IX/2000).

Pertama Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Ketiga Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Murabahah adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya (Syafi'i Antonio, 2001: 101) Landasan syari'ah dalam al-qur'an yang membolehkan praktek *murabahah* adalah QS Al-Baqarah: 275, yaitu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ حَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Endang Sudrajat, 2007: 25)

Dan landasan hadits yang membolehkan jual-beli dengan akad

murabahah adalah Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: النَّيْعُ إِلَى أَحَلِّ،
وَالْمُقَارَصَةُ، وَحَلْطُ النَّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لِلنَّيْعِ
{رواه ابن ماجة عن صهيب}

Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai [kredit], muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah dari Shuhaib). (Ensiklopedia Hadits Sunan Ibnu Majah jilid, 2013 : 70)

Beberapa pengertian *Murabahah* antara lain:

1. *Murabahah* menurut fiqh adalah jual yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba; (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000)
2. *Murabahah* menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang dengan margin keuntungan yang disepakati (PBI 30)

Murabahah adalah jual beli seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati (Adiwarman Karim, 2001: 87), sedangkan aplikasinya dalam perbankan *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana harus menyebutkan harga asli pembelian dan menyebutkan berapa keuntungannya (Karnaen, 1992: 106) Dan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan (Syafi'i Antonio, 2001: 120) Dasar diperbolehkannya *wakalah*, terdapat dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma para ulama.

1 Al-Qur'an surat Al-Kahfi: 19 :

وَكَذَلِكَ نَعْتَنَّهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ ط
لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ نَعَصَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَانْعَتُوا ۗ أَحَدَكُم
بِوَرِقِكُمْ هَدِيدَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَبِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri berkatalah salah seorang di antara mereka sudah berapa lamakah kamu berada (disini)?" Mereka menjawab "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari" Berkata (yang lain lagi) "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini) Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (QS Al-Kahfi: 19) (Endang Sudrajat, 2007 : 112)

قَالَ أَحَعَلَنِي عَلَىٰ حَرَايِبِ الْأَرْضِ إِنِّي حَصِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. (QS Yusuf 55) (Endang Sudrajat, 2007 : 85)

2 Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتْ أَبَا رَافِعٍ وَرَحْلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
فَرَوَّحَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Bahwasanya Rasulullah SAW Mewakilkkan kepada Abu Rafi' dan seorang Ashar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti-Harits (HR. Malik dalam kitab Al-Muwatha')

3 Ijma

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah* Mereka bahkan ada yang cenderung memusnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa (Syafi'i Antonio, 2001: 122)

E. Langkah – Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang objektif dari hasil penelitian, maka langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif sesuai dengan penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan penerapan fatwa DSN-MUI No.17/IX/2000 terhadap denda pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmah Nugraha kantor pusat Leles Garut.

2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari dua sumber diantaranya adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan PT. BPRS Harum Hikmahnugraha
- b. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang berupa dokumen, arsip, buku-buku dan sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang berkaitan dengan penerapan fatwa DSN-MUI No 17/IX/2000 terhadap denda pembiayaan *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha kantor pusat Leles Garut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pengelola BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tinjauan langsung ke BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini sebagai data teoritis untuk dijadikan acuan dalam skripsi.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi tahap data yang telah dikumpulkan kemudian di klasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Penafsiran data yang terpilih yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan dalam penulisan skripsi ini

